PERJANJIAN KERJA KARYAWAN KONTRAK (WAKTU TERTENTU)

NOMOR REFERENSI 033/MSI-SPK/IX/2024

TANGGAL
29 Agustus 2024

NAMA PEKERJA **Brayen Prayoga**

JABATAN
Software Developer (Remote)

LOKASI

PT Mitreka Solusi Indonesia Wisma Mampang, Jl. Mampang Prpt. Raya No.6 RT.3/RW.3, Mampang Prpt., Kec.Mampang Prpt., Jakarta Selatan, Jakarta 12790

PERJANJIAN KERJA KARYAWAN TETAP UNTUK WAKTU TERTENTU

Perjanjian Kerja ini dibuat dan ditandatangani pada tanggal 03 September oleh dan antara:

- PT MITREKA SOLUSI INDONESIA, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh FERRY SAMSUHADI, dalam hal ini bertindak sebagai Direktur di PT Mitreka Solusi Indonesia, selanjutnya disebut sebagai "Perusahaan".
- 2. BRAYEN PRAYOGA, beralamat di GG E Patik II Dalam, RT. 015/010, Ds. Ciracas, Kec. Ciracas, Jakarta Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) nomor: 3175091310980003, bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri. Selanjutnya disebut sebagai "Karyawan";

berdasarkan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

Periode Kontrak Kerja

- 1. Karyawan mulai bekerja pada tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.
- 2. Karyawan berhak mendapatkan masa percobaan selama maksimal 3 (tiga) bulan terhitung sejak PKWT ini ditandatangani. Jika karyawan dinyatakan lulus atas masa percobaan, maka kontrak ini akan berlaku efektif sampai dengan tanggal berakhir yang sudah ditetapkan.

Pasal 2

Jam dan Hari Kerja

- 1. Jam kerja karyawan adalah 4 (empat) jam kerja per hari weekday dan 5 (lima) jam kerja per hari weekend.
- 2. Perusahaan memiliki hak, atas dasar kebijakannya, untuk merevisi, mengubah atau memperpanjang jam kerja sebagaimana diperlukan dengan merujuk ketentuan undang-undang yang berlaku.

Pasal 3

Jabatan dan Tugas

- 1. Karyawan akan menduduki jabatan sebagai Application Developer (Remote), dengan kewajiban dan tanggung jawab sebagai Application Developer.
- 2. Berdasarkan kebijakan dan kewajaran, Perusahaan dapat memberikan tugas dan tanggung jawab khusus.

Pasal 4

1. Selama masa kerja, Karyawan diikutsertakan program BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan dan akan menerima gaji bulanan dengan rincian sebagai berikut:

JENIS PENDAPATAN	NOMINAL
Gaji Pokok	5.000.000

2. Karyawan kontrak (PKWT) yang kontrak kembali setelah periode kontrak sebelumnya berakhir berhak mendapatkan apresiasi atas pencapaian kinerja, berupa kenaikan gaji sebesar 2% setiap tahunnya.

Pasal 6

Penggantian Pengeluaran

Karyawan berhak mengajukan penggantian pengeluaran kepada Perusahaan untuk pengeluaran perjalanan dinas dan lainnya dalam melaksanakan pekerjaan dan tanggung jawab atas nama Perusahaan, dengan syarat dan ketentuan yang diatur oleh Perusahaan.

Pasal 7

Benturan Kepentingan

Karyawan akan menyatakan segala kemungkinan benturan kepentingan dan tidak akan melakukan tindakan yang bertentangan dengan kepentingan Perusahaan dan/atau afiliasi, termasuk secara langsung atau tidak langsung terlibat, berhubungan, atau tertarik dengan kegiatan usaha atau pekerjaan yang seluruhnya atau sebagian serupa dengan atau dalam bentuk apapun berhubungan atau bersaing dengan kegiatan usaha yang dilakukan.

Pasal 8

Berakhirnya Perjanjian

- 1. Berakhirnya Perjanjian ini terjadi karena beberapa hal sebagai berikut:
 - a. Karyawan mengundurkan diri (resign) dari Perusahaan.
 - b. Karyawan tidak mempunyai kesanggupan atau tidak cakap dalam melaksanakan pekerjaan sesuai evaluasi atasan dan client atau user dan/atau tidak dapat berperilaku sebagaimana nilainilai budaya perusahaan yang telah diinformasikan/diperjanjikan atas penilaian Perusahaan.
 - c. Karyawan melanggar peraturan/tata tertib Perusahaan yang berlaku dengan Surat Peringatan 3 (tiga).
 - d. Karyawan meninggal dunia.
- 2. Perusahaan tidak berkewajiban memberikan ganti rugi dalam bentuk apapun juga bila terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja karena hal-hal yang tercantum dalam Pasal 9 Ayat 1 ini.
- 3. Akibat berakhirnya atau hapusnya Perjanjian ini, maka Karyawan atau ahli waris atau kuasa dari Karyawan, tidak berhak mengganggu gugat hingga menuntut Perusahaan atas segala bentuk legalitas kerja atas proyek berjalan yang mengatasnamakan Karyawan.
- 4. Pesangon dan/atau uang penghargaan mengikuti ketentuan pemerintah.

Pasal 9 Kepatuhan

- 1. Karyawan wajib secara ketat tunduk dan mematuhi segala peraturan, kebijakan dan prosedur Perusahaan sebagaimana ditetapkan.
- 2. Tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Perusahaan, Karyawan dilarang untuk menerima uang, hadiah, atau keuntungan dalam bentuk apapun dari, Pihak ketiga, vendor, konsultan, klien, atau pengusaha yang bekerjasama dengan Perusahaan.

3. Apabila Karyawan melanggar peraturan/tata tertib Perusahaan, Karyawan akan dikenakan tindakan disipliner oleh Perusahaan.

Pasal 11

Ketentuan Kerahasiaan

- 1. Karyawan dilarang untuk mengungkapkan segala informasi rahasia yang didapatkan selama masa kerja kepada pihak ketiga manapun kecuali secara tegas diizinkan secara tertulis oleh Perusahaan.
- 2. Informasi rahasia untuk tujuan Perjanjian Kerja ini termasuk namun tidak terbatas pada:
 - a. Setiap hak akses sistem, source code, dokumen perencanaan, dokumen teknis produk perusahaan;
 - b. Setiap komunikasi internal seperti email, pesan instan, papan pesan internal, SMS dan panggilan telepon;
 - c. Setiap dokumen, surat, catatan atau perangkat (elektronik atau lainnya) yang berisi informasi yang bersifat hak milik dan tidak tersedia untuk umum seperti dokumen Perusahaan, kontrak dan perjanjian dengan pihak ketiga, informasi keuangan, pedoman pelatihan, proyeksi internal, catatan perusahaan, materi presentasi;
 - d. Setiap dokumen, surat, catatan atau perangkat (elektronik atau lainnya) yang berisi informasi yang bersifat hak milik dan tidak tersedia untuk umum atas atau mengenai klien, supplier, merchant, kontraktor atau anak perusahaan;
 - e. Setiap informasi yang bersifat hak milik dan tidak tersedia untuk umum yang pengungkapannya akan mempengaruhi posisi persaingan, kegiatan operasional, atau reputasi Perusahaan;
 - f. Setiap informasi yang berkaitan dengan gaji, benefit, dan allowance karyawan.
- 3. Segala informasi yang dianggap sebagai rahasia Perusahaan.
- 4. Kewajiban Karyawan untuk mempertahankan kerahasiaan tetap berlaku setelah perjanjian kerja berakhir sampai suatu saat dimana informasi tersebut tidak lagi bersifat rahasia atau telah diungkapkan kepada publik oleh Perusahaan.
- 5. Karyawan dilarang tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Perusahaan menghancurkan, mengandakan atau mereproduksi dalam bentuk apapun informasi rahasia Perusahaan.
- 6. Karyawan sepakat bahwa seluruh bahan berwujud yang berisi informasi rahasia, baik yang diciptakan oleh Karyawan atau pihak lain yang menjadi berada dalam penguasaan Karyawan selama masa kerja, menjadi dan merupakan hak eksklusif milik Perusahaan. Setelah pengakhiran hubungan kerja Karyawan atas alasan apapun, Karyawan wajib menyerahkan segera kepada Perusahaan seluruh informasi rahasia dan hak milik Perusahaan yang berada dalam penguasaan Karyawan.

Pasal 12

Ajakan

- Karyawan dilarang pada setiap waktu selama atau dalam waktu 12 bulan setelah berakhirnya perjanjian, secara langsung atau tidak langsung mengajak, mempengaruhi, merekrut, mendorong atau berusaha untuk menyebabkan atau mencoba menyebabkan karyawan atau konsultan untuk mengakhiri hubungan dengan Perusahaan.
- 2. Karyawan dilarang pada setiap waktu selama atau dalam waktu 12 bulan setelah berakhirnya perjanjian, secara langsung atau tidak langsung atau atas nama orang, persekutuan, perusahaan, korporasi atau entitas lainnya, mengajak atau mencoba mengajak, dengan tujuan untuk bersaing dengan Perusahaan:
 - a. setiap orang atau entitas yang sedang menggunakan jasa Perusahaan;

- b. setiap orang atau entitas yang merupakan atau pernah merupakan pelanggan aktif Perusahaan:
- c. Setiap orang atau entitas yang telah ditargetkan dan dihubungi Perusahaan dengan tujuan untuk membangun hubungan sebagai pelanggan.
- 3. Karyawan dilarang pada setiap waktu selama atau dalam waktu 12 bulan setelah berakhirnya perjanjian, secara langsung atau tidak langsung, dalam kapasitas apapun:
 - a. meminta bisnis atau sponsor dari pelanggan Perusahaan untuk orang atau entitas lain;
 - b. mengalihkan, menarik atau mengambil bisnis Perusahaan atau sponsor dari pelanggan Perusahaan, atau mencoba melakukannya; atau
 - c. meminta atau mempengaruhi Karyawan untuk mengakhiri atau mengurangi hubungannya dengan Perusahaan.
- 4. Masing-masing dari pembatasan di atas adalah terpisah dan dapat dipisahkan dengan yang lainnya dan Karyawan sepakat bahwa setiap pembatasan adalah masuk akal mengenai ruang lingkup dan jangka waktunya dan diperlukan untuk melindungi niat baik dan kepentingan usaha sah lainnya milik Perusahaan dan Perusahaan Terafiliasi.

Pasal 13

Non-Kompetisi

- 1. Pada setiap waktu selama masa berlaku Perjanjian ini dan untuk 12 (dua belas) bulan setelah berakhirnya perjanjian ini, Karyawan dilarang secara langsung atau tidak langsung:
 - a. memiliki, mengelola, mengoperasikan, mendanai, bergabung, mengendalikan, memberikan saran, memberikan konsultasi, menggunakan layanan untuk mendapatkan kepentingan atau kepentingan masa depan atau berpartisipasi dalam kepemilikan, pengelolaan, operasional, pendanaan atau pengendalian atas, atau dipekerjakan oleh atau memiliki hubungan bisnis dengan pihak pesaing;
 - b. mengambil tindakan apa pun yang dimaksudkan untuk merugikan Perusahaan atau reputasinya, atau Perusahaan dapat menyimpulkan secara wajar dapat membahayakan Perusahaan atau reputasinya atau menyebabkan publisitas yang tidak diinginkan dan/atau merugikan Perusahaan.
- 2. Kewajiban yang tercantum dalam Pasal ini tetap berlaku setelah pengakhiran atau berakhirnya perjanjian kerja dengan Perusahaan dan tetap dilaksanakan sepenuhnya setelahnya.

Pasal 14

Hak Cipta, Paten, Ciptaan

- 1. Produk perusahaan, paten, penemuan, inovasi teknologi, hak cipta, pengembangan, penemuan, desain, konsep, gagasan dan proses, selanjutnya disebut sebagai "Penemuan", yang dimiliki atau dikembangkan oleh Karyawan selama masa kerja, baik secara sendiri-sendiri atau pun dalam suatu grup Perusahaan dan/atau afiliasinya, saat ini maupun di kemudian hari, akan menjadi milik Perusahaan sepenuhnya. Karyawan wajib untuk dengan segera melaksanakan pengalihan dan menandatangani dokumen-dokumen lainnya (termasuk pendaftaran paten, hak cipta, merek, dan pengalihan terhadapnya) dan melaksanakan segala tindakan sebagaimana dinyatakan secara masuk akal oleh Perusahaan dalam rangka melindungi hak-hak Perusahaan.
- 2. Karyawan mengakui dan setuju bahwa:
 - a. Seluruh Penemuan yang dibuat dan diciptakan Karyawan untuk kepentingan Perusahaan, klien, dan afiliasinya akan menjadi milik Perusahaan dan/atau afiliasinya.

Pasal 15

Lain-Lain

- Apabila terdapat ketentuan dalam Perjanjian Kerja ini yang bertentangan dengan hukum, atau tidak dapat diterapkan dalam hal apapun berdasarkan Hukum yang berlaku, maka keabsahan ketentuan lainnya yang ada di dalamnya tidak terpengaruh atau terganggu, dan Perjanjian ini akan ditafsirkan seakan-akan ketentuan yang tidak sah, bertentangan dengan hukum, atau tidak dapat diberlakukan tidak pernah terkandung di dalamnya.
- 2. Segala perubahan atau modifikasi atas Perjanjian ini hanya sah apabila dibuat dalam bentuk tertulis dan ditandatangani Perusahaan dan Karyawan.

Pasal 16

Hukum yang Mengatur

Perjanjian Kerja ini diatur oleh Hukum yang berlaku di Indonesia.

Pasal 17

Penyelesaian Sengketa

Seluruh perselisihan yang mungkin timbul akibat Perjanjian Kerja ini atau bagian dari Perjanjian di kemudian hari wajib diselesaikan dengan musyawarah untuk mufakat antara kedua belah pihak. DENGAN DEMIKIAN, Para Pihak telah menandatangani Perjanjian ini dalam 2 (dua) rangkap, yang masing-masing akan dianggap sebagai instrumen asli, sejak tanggal yang ditulis di atas.

Karyawan Perusahaan
PT MITREKA SOLUSI INDONESIA

Brayen Prayoga Ferry Samsuhadi Direktur